



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 01, Nomor 02 Desember 2022

E-ISSN: [2829-9736](#)

OMBUDSMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
OMBUDSMAN IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE

Ahmad Junianto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ahmadjunianto98@gmail.com

Moch. Nurcholis Majid

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Email: nurcholis@lecturer.uluwiyah.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berisi terkait bagaimana Islam dengan sistemnya, kekuasaan kehakiman (*Al-Qadha*), dibagi menjadi 3 bagian: *Wilayat al-Maz'lim* dan *Wilayat Al-Hisba*, *Wilayat al-Maz'lim* merupakan kekuatan di bidang peradilan di dalam kehakiman menduduki posisi tertinggi dari kekuasaan muhtasib. Badan ini memeriksa hal-hal yang tidak menjadi kewenangan hakim biasa. Badan tersebut menyelidiki kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, atau anak-anak orang berkuasa. Dalam kajian ini peran kontrol institusional sangat penting dalam kajian *Fiqh Siyasah*. Tanpa pengawasan, pemerintah tidak akan berfungsi. Dalam hal ini juga telah diperlihatkan bahwa makna pemelihara negara ditemukan dalam *Al-Qur'an* untuk merujuk pada "sekelompok orang" yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, *hisbah* adalah tugas yang dibuat-buat yang dilakukan oleh penguasa dan dengan demikian penjaga fikih. *Wilayatul hisbah* bertanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan mencegah kejahatan.

Kata Kunci: Ombudsman, *Fiqh Siyasah*, Hukum Indonesia

ABSTRACT

This article contains the Islamic system of government, judicial power (*Al-Qada*), divided into three regions: *Willayat al-Mazalim*, *Willayat al-Mazalim*, and *Willayat al-Hisba*. *Wilayat al-Mazalim* is a power in the field of justice which is higher than the power of judges from the power of *Muhtasib*. This body examines matters that are not within the jurisdiction of ordinary judges. The agency investigates cases of abuse carried out by rulers, judges, or children of powerful people. In this study, the role of institutional control is very important in the study of *Siyasah Fiqh*. Without supervision, the government will not function. In this regard it has also been shown that the meaning of custodian of the state is found in the *Qur'an* to refer to a "group of people" who perform the supervisory function, namely *al-amr bi al-ma'ruf waal-nah'yanal-munkar*. *Hisbah* is a contrived task performed by rulers and thus custodians of *fiqh*. *Wilayat al-Hisbah* is responsible for safeguarding the truth and preventing evil.

Keywords: OMBUDSMAN, *Fiqh Siyasah*, Indonesian Law



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Era modern saat ini banyak negara diberbagai belahan dunia semuanya menyatakan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum. Pada dasarnya konsep negara hukum yakni sistem negara yang pada pelaksanaan pemerintahan serta kehidupan sosial bermasyarakat berlandaskan atuaran hukum. Di lain sisi hal ini merupakan bentuk konsep negara yang berlawanan dengan konsep negara kekuasaan. Mochtar, sebagaimana dikutip Irfan menyatakan bahwa yang mendasar arti mendasar terkait negara hukum yakni segala kekuasaan yang ada harus berlandaskan pada hukum.¹

Ibnu Taimiyah berpendapat yang tertuang dalam bukunya *Siyasah Syar'iyah*, bahwa penguasa diangkat diperuntukan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy' al-munkar*, Tidak hanya itu, harus taat kepada Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan kehidupan. Dengan menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy' al-munkar*, dapat mencapainya.² Sebagaimana dalam Islam, lembaga yang melayani pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan negara, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy' an al-munkar*, biasa disebut sebagai hisbah

Peradilan memiliki tiga kewenangan pembagian wilayah yakni, pertama al-Maz'lim, memiliki posisi tertinggi dalam bidang pengadilan.³ al-Mawardi berpendapat hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut Muhtasib atau Wali hisbah atau Nazir fil-hisbah.⁴ kedua Al-Hisbah menerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Penguasa sebagai pelaksananya. serta ketiga al-Qada.⁵

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* dalam penerapan Ombudsman yang diterapkan di Indonesia, Dari segi tinjaun hukum dalam artikel ini bersifat normatf yakni mengupas sesi hukum yang tertulis dari berbagai aspek untuk memperdalam artikel ini seperti dari aspek teori, sejarah, filosofi dan komposisi serta

¹ Irfan Facruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*, (Bandung, Alumni, 2004), hlm, 125

² Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti 2005), hlm 23

³ Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996). hlm. 92.

⁴ Nur Muhid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-ahka As-Sultaniyyah Karya AlMawardi S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, tahun 2013)., hlm. 63.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)., hlm. 57.

ruang lingkup⁶. Adapaun dari pendekatan penelitian yang digunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni bahan utama dalam proses penelitian atau penulisan artikel ini adalah pustaka.⁷ Terkait artikel ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan maka paradigma yang digunakan yakni pola berfikir kualitatif dengan metode induktif-deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengawasan dalam perspektif Fiqh Siyasa

Islam mengenal pengawasan berawal timbul pemikiran urgensi tanggung jawab bagi setiap individu, amanah serta keadilan. Setiap pekerjaan ataupun suatu kedudukan mempunyai amanah yang harus dilaksanakan. Baik urusan suatu negara, ataupun profesi masing-masing. Amanah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt. Dalam surah An-nisa" ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa" [4]:58)

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia untuk melakukan seruan atau ajakan terkait kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan termasuk dari konsep fardu kifayah.⁸ Selain manusia memiliki tugas menyiarkan kebaikan, namun perlu adanya sebuah badan pengawas dalam sistem pemerintah, atau bernegara. meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki ataupun melampaui kewenangan. Dengan tujuan semua pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung nilai-nilai hukum dan syariat Islam. Hal ini juga tertuang dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ وَإِلَىٰ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

⁶ Soerjano Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Peress, 2008) hlm 51

⁷ Soerjano Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Peress, 2008) hlm 51

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Quran, Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 1271.

Terjemahan:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)

Merujuk dari ketentuan di atas menjelaskan sebagai orang-orang yang beruntung, bahwa setiap manusia juga memiliki, melakukan tindakan yang kurang baik hal itu disebabkan kurang bisa menjaga hawa nafsunya. Maka dibutuhkan pesan saling mengingatkan kepada sesama manusia terkait konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara implementasi bisa dilakukan secara sendiri maupun kelompok, organisasi atau lembaga secara formal atau nonformal. Namun bentuk penyampaian harus disampaikan menggunakan pendekatan hukum yang ada di daerah tersebut. Dari ayat 104 di atas, maka menjelaskan secara detail ketika kita menjadi pribadi atau pemimpin yang dapat melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, akan termasuk golongan yang beruntung. Namun sebaliknya jika pribadi atau pemimpin tidak bisa menjankan maka ia termasuk orang-orang yang mungkar.⁹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (QS. Ali Imran [3]: 110)

Hal yang sama dalam surat At-Taubah ayat 71, menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup selalu menjadi orang-orang yang memberikan pertolongan melalui berbagai cara seperti juga para pemimpin negara dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.¹⁰

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 366.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Quran, Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 3028-3029

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah [10]: 71)

Dalam firman yang lain Allah menyerukan bahwa kepada hambanya untuk memiliki sifat *amar ma`ruf nahi munkar* dalam menyamakan dengan sifat-sifat mukmin yang lainnya.¹¹ Hal tersebut tertulis dalam Surat At-Taubah ayat 112.

التَّائِبُونَ الْعُقَدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُبْتَغُونَ السَّابِحُونَ الرَّكَعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَبْتِغِرَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan

“Mereka itulah orang yang sering bertaubat, beribadah, memuji Allah, berjalan di jalan Allah, rukuk, sujud, menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah [10]: 112)

2. Bentuk Pengawasan secara Internal *perspektif Fiqh Siyash*

Berdasarkan ayat-ayat di atas menjelaskan secara komprehensif terhadap hukum Islam untuk mengatur segala hal, yang berkaitan dengan bentuk pengawasan dalam menjalankan sistem negara. Dari prespektif lain Islam tidak memberikan pengertian secara tertulis terkait bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan. Hal ini untuk membebaskan umat Islam dalam menjalankan bentuk pengawasan yang terkait dengan kondisi sosial, pandangan pengalaman serta manajemen yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Pada intinya bentuk pengawasan secara internal tidak memiliki landasan yang kuat. Dalam ajaran Islam bentuk sistem pengawasan internal memiliki peranan dalam mengatur kerja yang disesuaikan dengan konsep dasar *amar ma`ruf nahi munkar*. dan tidak memiliki peluang untuk melakukan tindakan kecurangan dalam memperkaya keyasaan secara umum.¹²

¹¹ Badr Abdurrazaq Al-Mash, *Hisbah Hasan Al Banna: Kajian Argumentatif-Historis Lembaga Amal Makruf Nahi Mungkar Dan Upaya Menuwujudkannya Kembali* (terj. Abu Zaid) (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 3.

¹² Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 158.

Bentuk pengawasan secara internal bagi umat muslim sendiri yakni terletak pada bentuk pengawasan Allah SWT.¹³ disertai oleh bentuk pengawasan dari lembaga-lembaga yang terkait.

a. Al-Hisbah

Al-Hisbah Islam mengajarkan terkait kewjiaban suatu negara yakni melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perekonomian guna untuk mencegah umat manusia dari suatu penyimpangan dalam kegiatan perekonomian, serta mencegah tindakan yang menghalalkan cara untuk memperkaya diri sendiri.¹⁴ Pada dasarnya, Islam ketika membahas terkait pengawasan selalu disangkutkan dengan dalam kitab dengan kata lain Al-Hisbah. Ibnu Taimiyah salah satu pemikir Islam menjadikannya perhatian, Al-Hisbah merupakan wujud peranan negara dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.¹⁵

Berasal dari bahasa Arab Al-Hisbah mempunyai arti “menghitung”. atau “pahala”, jika menjadi isim masdar dari Al-Ihtisab memiliki arti “sebaik-baik perhitungan dan pengelolaan”. Bisa juga diartikan “menganggap sesuatu sebagai kemungkaran” atau “mengerjakan sesuatu perbuatan dengan niat mengharap rida Allah”.¹⁶ Ibnu Khaldun mengartikan sebaliknya, bahwa Al-Hisbah tergolong dalam keajaiban suatu negara dalam golongan *amar makruf nahi munkar*.¹⁷

Dalam kitab Al-Ahkam Al-sulthaniyah Al Mawardi menjelaskan bahwa al hisbah merupakan kegiatan mengajarkan kepada hal kebaikan, ketika meninggalkan dan melarang dari hal kemunkaran untuk dikerjakan.¹⁸ Dalam prinsip hal yang sama dalam fungsi pengawasan. Hal yang senada disampaikan oleh Al Mubarak menyatakan bahwa Al-Hisbah bagian dari bentuk kontrol pemerintah berasal dari kegiatan perseorangan yang memiliki latar belakang pendidikan moral, agama dan ekonomi secara umum berkaitan dengan kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam

¹³ Ibid. , hlm. 159.

¹⁴ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari) (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 585.

¹⁵ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (terj. Anshari Thayib) (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 236.

¹⁶ Muhyiddin Bin Ya“qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Damaskus: Maktabah An-Nuri), hlm. 54-55.

¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar Al Qalam, 1981), hlm.225.

¹⁸ Imam Al Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (terj. Fadli Bahri) (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 398.

prinsip Islam akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan.¹⁹

Hisbah menurut ahli Abd al-‘Aziz Muhammad Mursyid, berbentuk pengawasan dalam hal administratif oleh pemerintah, melalui pengangkatan para pemimpin untuk melakukan berdasarkan ajaran Islam, terwujudnya *amar makruf nahi mungkar*. Berlandaskan syara’ serta kaidah-kaidahnya.²⁰ Hisbah dikerjakan bagi orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang bagus dalam bidang yang diawasi serta dapat melakukan bentuk pengawasan secara profesional. Seorang hisbah biasa disebut dengan muhtasib, yang berhak melakukan tindakan atas penyelewengan ketika terjadi kasus tanpa perlu adanya tindakan pengadilan.²¹

Zaman Rasulullah, lembaga Al-Hisbah terus berkembang hingga Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Umar bin Khattab r.a. meletakkan dasar yang cukup jelas dari perspektif pengawasan, termasuk pengawasan internal, bahkan secara sekilas. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada saat itu, mekanisme dan sarana untuk perlindungan dan pengawasan milik umum telah dibuat. Hal itu dilakukan antara lain dengan menggunakan penjaga dan mata-mata untuk memantau personel dan mengirimkan inspektur pusat untuk melakukan audit.²²

Cara Khalifah Umar r.a. pengawasan ini menunjukkan fungsi internal dilaksanakan ketika zaman permulaan perkembangan Islam. Selain itu, Khalifah Umar r.a. juga mengawal pelaksanaan program kerja. Dengan kata lain, memperhatikan distribusi Baitul Mal yang adil, dan tidak merampok properti orang secara tidak adil. Ia mengatakan kepada staf Baitul Mal, “Jangan membawa harta umat Islam dan menenangkan orang sampai mereka tidak bisa lagi makan.”²³ Pengawasannya sangat penting karena Khalifah Umar r.a. percaya, properti publik lebih mungkin dilanggar dan dicuri daripada milik pribadi.²⁴ Dalam pemerintahan Khalifah Umar r.a. pengawasan

¹⁹ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terj. Anshari Thayib)* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 236.

²⁰ „Abd al-„Aziz Muhammad Mursyid, *Nizām al-Hisbah fi al-Islām, (Tesis)* (Universitas Muhammad Ibn Sa’ud al-Islamiyah, 1392/1393 H), hlm. 178..

²¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam (terj. M. Maghfur)* (Jakarta: Darul Ummah, 2002), hlm. 242.

²² Husain Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)hlm. 50.

²³ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar ...*, hlm. 175-176.

²⁴ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar ...*, hlm. 622.

dilakukan secara mandiri oleh kedinasan, dibedakan sebelum, sesudah kegiatan, serta ketika langsung melakukan pengawasan atau inspeksi.²⁵

Al-hisbah memiliki tujuan.²⁶

- 1) Penegakan hukum transaksi perekonomian, yaitu, meningkatkan produktifitas serta memastikan memerangi penipuan.
- 2) Terhindar dari konflik serta adanya perdamaian.
- 3) Memantau situasi masyarakat.
- 4) Melindungi kepentingan bersama.

Ibn Taimiyah mengatakan adalah tugas pejabat senior di sektor Al-Hisbah untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah kejahatan dalam semua hal yang bukan merupakan kewajiban khusus pejabat senior pemerintah, hakim, dan pejabat senior pemerintah lainnya.²⁷

Dengan adanya hal tersebut pengendalian internal bisa mencakup dua elemen ini. Dalam hal lain, pengendalian internal adalah bentuk upaya, atau peringatan, untuk memerintahkan kebaikan. Pengendalian internal, di sisi lain, merupakan bentuk larangan untuk mencegah penyelewengan. Negara dengan adanya Al-Hisbah dapat memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola serta memantau keadaan sosial, perekonomian, secara komprehensif menjelaskan kegiatan komersial serta kegiatan ekonomi, yang menjadi tujuan utama inspeksi perdagangan, layanan ideal, legalisasi produk, menghindarkan praktik riba, penimbangan produk, serta perantara.

Penugasan pengawas untuk mengawasi setiap transaksi secara keseluruhan serta mengimplementasikan aturan dan prinsip-prinsip ajaran syara dalam muamalah, berperan juga melakukan langkah preventif, agar terhindar dari modus penipuan ataupun memberi nasihat. Mengevaluasi melalui pelaporan segala bentuk penipuan dan kesalahan kepada kepala negara.

amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya sebagai subjek Al-Hisbah. Fuqaha sepakat bahwa hukum akan mengikat nahi munkar jika jelas-jelas dianggap jahat dan mencegahnya menyebabkan kejahatan yang lebih besar lagi. Selain itu, tindakan

²⁵ Ibid., hlm 654-655 dan 663.

²⁶ Ibid., hlm. 591-599.

²⁷ Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal, *Ensiklopedia Ekonomi Islam, Jilid 1, Terj: Salahuddin Abdullah* (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1992), hlm. 362.

munkar harus bebas dari kesalahan. "Menjadikan hisbah sebagai masalah ijthadiyah" tidak dibenarkan.²⁸

b. Pengawasan Manajemen

Secara khusus, bentuk pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab Ini juga disebut pengawasan perilaku. Khalifah Umar sangat ketat dengan pegawainya, terutama pada posisi yang mudah menyimpang, Gubernur, Hakim, dan otoritas pajak yang bertugas secara umum bertanggung jawab utama.²⁹ Hal ini bertujuan sebagai berikut.³⁰

- 1) Memberi peluang yang sama bagi karyawan dan memastikan kinerja bisnis. Dengan cara menempatkan para karyawan sesuai dengan bidang yang ia kuasai.
- 2) Memastikan pelaksanaan kondisi kerja. Selalu memantau setiap pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tertib, menyesuaikan kondisi pekerjaan. Hal ini selalu dilakukan Khalifah Umar.
- 3) Mencetak integritas karyawan. Hal tersebut adalah indikator berhasil tidaknya suatu pengawasan. Jika karyawan kuat tetapi tidak dapat diandalkan, maka mereka membutuhkan pengawasan yang kuat untuk mencegah pengkhianatan terhadap pekerjaan mereka.
- 4) Perlindungan properti Islam. Setiap karyawan dapat salah menangani properti penjaga keamanan dan membutuhkan pengawasan.
- 5) Menghargai mereka mematuhi Prosedur serta memberi sanksi terhadap mereka yang melanggar. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mendorong karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan melakukan yang terbaik untuk menghindari kesalahan.
- 6) Adil terhadap manusia. Pengawasan mengelola karyawan untuk lebih bertanggung jawab kepada atasan terkait tupoksi yang harus dikerjakan.
- 7) Melawan kegiatan penyuapan dan menggunakan metode yang tidak diatur. Efisiensi manajemen dijaga dengan menghindari suap dan perantara selain syariah.
- 8) Mengatur jam kerja. Regulasi jam kerja yang stabil mendorong kesuksesan profesional.

²⁸ Badr Abdurrazaq Al-Mash, *Hisbah Hasan Al Banna...*, hlm. 22-23

²⁹ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar* hlm. 585-586.

³⁰ Ibid, hlm. 684-691.

Khalifah Umar memiliki upaya preventif untuk memantau karyawannya untuk mencapai tujuannya, yakni:

- 1) Penguatan kepribadian menanamkan integritas sebagai pengawasan secara mandiri, dengan mencontohkan bekerja adalah jihad.
- 2) Tes tiruan. Karyawan sesuai posisinya distandarisasi.
- 3) Menyelidiki dan membuktikan kebenarannya. Artinya, seorang manajer tertentu akan ditugaskan untuk menyelidiki pengaduan yang diterimanya. Ini mirip dengan apa yang dilakukan akuntan riset.
- 4) Mengadakan pertemuan tahunan. Artinya, para khalifah akan mengadakan pertemuan dengan staf, orang tua dan pengawas yang dikirim ke beberapa daerah untuk mengevaluasinya.
- 5) Survei pekerjaan. Para khalifah secara berkala mengunjungi berbagai daerah sendirian untuk mempelajari tentang masalah rakyatnya dan bagaimana hambata-hambanya menangani mereka.
- 6) Penguasa juga diawasi oleh rakyatnya, untuk memantau kinerja pemimpin daerah.
- 7) Adanya indikator pencapaian setaiap kinerja, meringankan kinerja para pekerja sesuai perencanaan yang sudah ditentukan, dapat meningkatkan kinerja, serta mudahnya melihat target disetiap pekerja ataupun kegagalan.
- 8) Adanya komonikasi antara Gubernur dan khalifah menyampaikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.³¹

D. KESIMPULAN

Aturan literasi terakait ketatanegaraan dalam islam, sebuah mekanisme yang dipimpin oleh Umar, sedari dulu telah membentuk al-hisbah suatu lembaga independen. Lembaga ini mempunyai cara tersendiri di setiap kegiatan dalam setiap kegiatan masyarakat, menunjukkan kebenaran dan menegakkan keadilan, himbauan (baik), mencegah kejahatan (buruk), menegakkan ketertiban dalam penanggulangan wabah, pelayanan publik dan mencegah peningkatan abnormal. Peran kontrol institusional sangat penting dalam kajian Fiqh Siyasa. Tanpa pengawasan, pemerintah tidak akan berfungsi. Dalam hal ini juga telah diperlihatkan bahwa makna pemelihara negara disebutkan “sekelompok orang” merujuk dalam Al-Quran sebagai fungsi yang

³¹ Ibid, hlm. 691-701.

melakukan pengawasan yakni *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy' al-munkar*. Hisbah adalah tugas yang dibentuk serta dilakukan oleh penguasa dan dengan demikian penjaga fikih. Wilayah al-hisbah bertanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan mencegah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

al-,Arifi, Abdullah Sa'd Sa'd *al-hisbah wa al-Siyasah al-Jinayah di al-Mamlakah al-Arabaiyah al-Sa'udiyah, Disertasi, Jilid I* (Riyad: al-Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzi", 2001), Dikutip dari Muhibbuththabary, "*Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*" Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

Al-Ghazali, Abu Hamid *Ihya' Ulumuddin* Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1982

Al-Jamal, Abdul Muhammad Mun'im *Ensiklopedia Ekonomi Islam, Jilid 1*, Terj: Salahuddin Abdullah

Asmara, *Galang Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang, 2005

Asshiddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996

Badr Badr Abdurrazaq Al-Mash, Hisbah Hasan Al Banna: *Kajian Argumentatif-Historis Lembaga Amal Makruf Nahi Munkar Dan Upaya Menuwujudkannya Kembali (terj. Abu Zaid)*. Solo: Era Intermedia, 2006.

Desiana, Ayu Pengawasan, *Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik"*.

Fachrudin, Irfan *Pengawasan Peradilan administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Hamka, *Tafsir Al-Quran, Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional, 2007.

Ibrahim Quthb Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Imam, Al Mawardi Al-ahkam As-Sulthaniyyah: *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam (terj. Fadli Bahri)*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terj. Anshari Thayib)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

- Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari) Jakarta: Khalifa, 2006
- Lotulung, Effendie Paulus. *Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Jakarta: PT. Bhuana Pancakarsa, 1986.
- M.R. Surachman dan Antonius Sujata, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002)
- Masthuri, *Budhi Mengenal Ombudsman Indonesia* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Muhid, Nur *Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-ahka As-Sultaniyyah Karya AlMawardi. S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, tahun 2013.
- Mursyid, Aziz Abd al-., Muhammad *Nizām al-Ḥisbah fī al-Islām, (Tesis) (Universitas Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyah, 1392/1393 H.*
- N. Ziadeh., *Al-Hisbah Wa'l Muhtasib Fi'l-Islam* Beirut: catholic press, 1953.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sujata, Antonius dan Surahman, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasioanl*, Jakarta, komisi Ombudsman Nasioanl, 2002.
- Syahatah, Husain Husain. *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudensi*, Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia, 2009.
- Undang – Undang no 37 Tahun 2008, Tentang Ombudsman Repubik Indonesia.
- Undang-Undang No 37 Tahun 2008, Tentang Ombusdman.
- Zallum, Abdul Qadim *Sistem Pemerintahan Islam* (terj. M. Maghfur) Jakarta: Darul Ummah, 2002.